



PERTAMINA
PT PERTAMINA (PERSERO) SHIPPING
MARKETING DIRECTORATE
FUNGSI CHARTERING

BERITA ACARA PENJELASAN 1 (SATU) UNIT TUGBOAT MULTI PURPOSE (3,000 HP)

Nomor : 067/BA/F30120/2015-S6

Pada hari ini, Selasa tanggal 03 bulan Pebruari Tahun 2015 pukul 10.00 WIB, bertempat di Ruang Rapat Kantor PT PERTAMINA (Persero) Shipping Jl. Yos Sudarso 32-34 Jakarta Utara, Fungsi Chartering telah memberikan penjelasan kepada peserta pelelangan untuk pekerjaan tersebut di atas seperti tercantum dalam Undangan No: 361/F30120/2015-S6 tanggal 30 Januari 2015 dan Rencana Kerja dan Syarat – Syarat Pengadaannya.

Adapun Perubahan yang diberikan / Informasi yang ditambahkan pada saat penjelasan ini:

A. Administration and General Terms & Condition

Rencana & Syarat-Syarat Kerja (Updated) - Lampiran

B. Technical Spesification

<.....> / Nil

C. Time Charter Term and Conditions

<.....> / Nil


D. Agenda Pengadaan

E. Owner Estimate

OE : Rp 600.000.000,00 / month, YOB 1995 up

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan lebih lanjut dan perubahan yang diberikan pada saat penjelasan ini telah disetujui dan dimaklumi para peserta.

Berita Acara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Dokumen Pelelangan, baik persyaratan Umum dan Administrasi maupun persyaratan Teknis.



MARKETING TRADING DIRECTORATE – SHIPPING
FUNGSI CHARTERING

Chartering Manager,

Joko Eko Purwanto

Ass. Mgr. Ship Procurement
Tanker Gas & Non Fuel,

Arief K. Risdianto

User
.....

Disaksikan oleh sekurang-kurangnya 1 (satu) wakil Peserta Pelelangan
Untuk mewakili Para Peserta lainnya yang hadir:

1. PT. LAFAN DAYA SAMUDERA

M. Zaki Ramadhan

2. PT. Aria Citra Mulia

A. Rifki

3. PT.

4. PT.

5. PT.

6. PT.

7. PT.

8. PT.

RENCANA & SYARAT-SYARAT KERJA ;

PEKERJAAN SEWA PERALATAN ATAU 1 (SATU) UNIT TUG BOAT MINIMAL 3000 HP BERIKUT CREW DALAM JANGKA WAKTU 6 (ENAM) BULAN + OPSI SEWA 1 (SATU) BULAN + 1 (SATU) BULAN DI PT. PERTAMINA MARINE REGION IV CILACAP

I. LINGKUP KERJA

Sewa Peralatan atau 1 (satu) unit Tug Boat Minimal 3000 HP dengan system time charter dengan lingkup kerja tidak terbatas sebagai sarana bantu Sandar / lepas kapal di Pelabuhan Terminal Khusus (TERSUS) dan Single Point Mooring Refinery Unit IV Cilacap dalam jangka waktu pelaksanaan selama 6 (enam) bulan + Opsi Sewa 1 (satu) bulan + 1 (satu) bulan.

II. URAIAN DAN PEKERJAAN

A. PERSIAPAN KERJA

1. Sebelum pekerjaan dimulai Pendorong harus sudah mengurus asuransi bagi seluruh pekerja.
2. Menyediakan alat pelindung diri (APD) bagi seluruh pekerja yang dipekerjakan sesuai dengan sifat pekerjaannya.
3. Pendorong harus mengurus semua ijin kerja yang diperlukan untuk pekerjaan ini sesuai dengan peraturan yang berlaku, diantaranya dan tidak terbatas pada :
 - 1.1. Kelengkapan dan masa berlaku dokumen crew kapal yang dipekerjakan.
 - 1.2. Delivery certificate kapal
 - 1.3. Certifikat Class BKI (HULL, DECK, MACHINERY) dll
 - 1.4. Perijinan berlayar di lingkup perairan Cilacap dengan Instansi Pemerintah yang berwenang (Adpel/Syahbandar).
4. Menyediakan 1 (satu) unit Tug Boat Minimal 3000 HP termasuk Anak buah kapal (crew) yang diperlukan dan peralatan pendukung ("Peralatan" atau "Per Peralatan" untuk unit tug boat) sesuai spesifikasi teknis yang ditentukan.
5. Menyediakan tenaga crew kapal (Anak buah kapal) yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan sifat dan kebutuhan pekerjaannya.
6. Pendorong harus mengikuti Scope of work Tug Boat yang telah disetujui oleh PERTAMINA sebagai dasar pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan.

B. LINGKUP PEKERJAAN

Detail Lingkup pekerjaan (Scope of Work) Sewa 1 (satu) unit Tug boat Minimal 3000 HP lengkap bersama Crew Kapal dan Peralatan pendukung di Pertamina Marine Region IV Cilacap (terlampir).

III. SYARAT – SYARAT KERJA

- 3.1. Peralatan atau Tug Boat yang disewa harus sesuai spesifikasi teknis yang ditentukan, dibuatkan Berita Acara Serah terima, dilakukannya uji coba sampai dengan terbukti bahwa Peralatan dapat berfungsi dengan baik dengan dibuatkan Berita Acara Layak Pakai yang ditandatangani oleh Pihak Kapal dan User Marine.
- 3.2. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya sejak diterimanya SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) dengan diterbitkannya Delivery certificate (On-Hire jam 00.00 Wib), Pemborong harus sudah memulai pekerjaan sesuai Scope of Work yang ditentukan.
- 3.3. Spesifikasi Peralatan atau Tug Boat yang disediakan pemborong harus sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan, yang telah mendapat persetujuan dari pengawas PERTAMINA dan dibuatkan berita acara penyerahan dibuktikan dengan dokumen pendukung. Pemborong bertanggung jawab atas kebenaran data / keaslian dokumen pendukung tersebut.
- 3.4. Kelengkapan dokumen / Surat-surat Kapal sebelum dioperasikan wajib dilaporkan / disijil oleh Instansi pemerintah terkait (KSOP / Syahbandar).
- 3.5. Melaksanakan pekerjaan sesuai peraturan Keselamatan kerja PERTAMINA dan Instansi pemerintah terkait.
- 3.6. Pemborong harus menyediakan tenaga kerja yang bertindak sebagai koordinator / dalam hal ini Nakhoda kapal dengan persyaratan :
 - 3.6.1. Sebagai representative dari Pemborong yang menguasai aspek teknis dan administrasi serta mampu melakukan koordinasi dengan PERTAMINA sesuai dengan kebutuhan dan sifat pekerjaannya.
 - 3.6.2. Menguasai pekerjaan sesuai dengan sifat pekerjaan yang akan dilakukan / ditangani
 - 3.6.3. Mampu mengkoordinir seluruh pekerja yang dipekerjakan
- 3.7. Pemborong wajib menempatkan Crew Tug boat dengan jumlah dan spesifikasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku atas persetujuan User Marine untuk mengoperasikan peralatan atau Tug boat. Apabila jumlah dan spesifikasi Crew Tug boat tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku maka Pemborong wajib menambah, mengurangi dan/atau mencari pengganti sesuai yang disyaratkan/diatur menurut Peraturan perundangan.
- 3.8. Pemborong wajib menyediakan Peralatan atau Tug Boat yang dilengkapi alat keselamatan kerja secukupnya untuk melaksanakan pekerjaan, yang sepenuhnya menjadi beban serta tanggung jawab pemborong.
- 3.9. Apabila ada suatu tuntutan dari Crew Tug Boat dan atau Pihak ketiga lainnya termasuk dan tidak terbatas kepada kecelakaan kerja, sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Pemborong dan membebaskan PERTAMINA dari segala macam tuntutan sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan menurut perjanjian ini.
- 3.10. Peralatan atau Tug Boat yang disewa dalam kondisi laik pakai yang telah disetujui oleh PERTAMINA terlebih dahulu untuk memastikan bahwa peralatan atau Tug Boat tersebut sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan (sesuai Spesifikasi teknis Tug Boat).
- 3.11. Apabila peralatan atau Tug Boat yang disewa memerlukan Docking repair, maka pemborong harus memberitahukan secara tertulis 7 (tujuh) hari kalender sebelumnya kepada User dalam hal ini Marine Region IV Cilacap termasuk mengenai jangka waktu perawatan yang diperlukan guna mendapatkan persetujuan dan Pemborong wajib menyediakan peralatan pengganti.

- 3.12. Apabila peralatan atau Tug Boat yang disewa mengalami kerusakan, Pemborong wajib menyediakan Peralatan atau Tug Boat pengganti dalam waktu selambat-lambatnya 24 jam setelah mendapat pemberitahuan dari PERTAMINA.
- 3.13. Seluruh biaya perawatan yang timbul terhadap Peralatan atau Tug Boat yang disewa menjadi beban dan tanggung jawab Pemborong.
- 3.14. Selama Peralatan atau Tug Boat yang disewa tidak dapat dioperasikan maka Pemborong tidak berhak mengklaim pembayaran dan akan didenda sebesar 1/000 (satu perseribu) dengan maksimum denda sebesar 5% (lima persen).
- 3.15. Pemborong berhak untuk meminta informasi dan penjelasan dari PERTAMINA mengenai hal-hal yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan pekerjaan sepanjang informasi tersebut berkaitan atau diperlukan demi kelancaran dan tercapainya hasil Pekerjaan serta tidak melanggar peraturan atau kewajiban / kepentingan PERTAMINA.
- 3.16. Pemborong menanggung beban dan tanggung jawab biaya serta risiko pelayaran terhadap Peralatan atau Tug Boat yang disewa ke lokasi (*mobilisasi*) pekerjaan di Pertamina Marine Region IV Cilacap maupun pelayaran kembali dari lokasi Pekerjaan (*demobilisasi*) setelah berakhirnya Perjanjian dan/atau perpanjangannya (jika ada).
- 3.17. Penagihan pembayaran dilakukan pertermin pada setiap bulan dan pada setiap termin penagihan Pemborong wajib membuat progress kemajuan pekerjaan yang disetujui / ditandatangani oleh pengawas PERTAMINA.
- 3.18. Setiap pekerjaan akan diberikan oleh pihak PERTAMINA berdasarkan Work Order (WO) dan Peralatan atau Tug Boat yang disewa harus selalu dalam keadaan siap operasi.
- 3.19. Jika terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dan atau penyediaan material hingga melebihi batas waktu yang ditentukan, dan mengakibatkan kerugian terhadap Pihak PERTAMINA maka semua kerugian yang timbul menjadi beban dan tanggung jawab Pemborong.
- 3.20. Apabila ada ketidakjelasan terhadap isi Lingkup kerja, harus ditanyakan pada saat *aanwyzing* dan akan diputuskan oleh PERTAMINA dan dituangkan dalam klausul kontrak.
- 3.21. Segala klaim sesudah *aanwyzing* tidak dapat diterima oleh PERTAMINA.

IV. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

- 4.1. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sewa Peralatan atau 1 (satu) unit Tug Boat Minimal 3000 HP adalah 6 (enam) bulan + Opsi sewa 1 (satu) bulan + 1 (satu) bulan.
- 4.2. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya terhitung sejak diterimanya surat perintah kerja, Pemborong harus siap dan atau memulai melaksanakan pekerjaan dimaksud.
- 4.3. Penentuan "day one" dilakukan setelah penandatanganan berita acara penyerahan kapal.
- 4.4. Laycan (masa persiapan) kapal ditentukan oleh PERTAMINA

V. PENERIMAAN DAN SYARAT – SYARAT PENERIMAAN

5.1. Penerimaan pekerjaan ;

- 5.1.1. Penerimaan pekerjaan sewa Peralatan atau 1 (satu) unit Tug Boat secara keseluruhan terhitung sejak ditandatanganinya berita acara mulai pekerjaan (day one) yang akan dipergunakan sebagai perhitungan progress pekerjaan sampai dengan akhir masa kontrak dengan dibuatkan berita acara penyerahan pekerjaan.

5.1.2. Penerimaan pekerjaan dapat dilakukan pertermin pada setiap bulan setelah jangka waktu pelaksanaan pekerjaan mencapai 30 (tiga puluh) Hari Kalender dengan dibuatkan progress bobot pekerjaan dan laporan kemajuan.

5.1.3. Pada masa akhir kontrak dibuatkan Berita acara penyerahan pekerjaan yang dilengkapi dengan meterai dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

5.2. Syarat – syarat penerimaan pekerjaan ;

5.2.1. Penerimaan pekerjaan dapat dilakukan pada setiap bulan dengan melampirkan berita acara kemajuan pekerjaan dan laporan kemajuan pekerjaan.

5.2.2. Untuk keperluan penagihan Pemborong harus menyerahkan surat-surat sbb :

- a. Laporan Kemajuan Pekerjaan
- b. Progress bobot Pekerjaan
- c. Bukti pembayaran Faktur pajak & Jamsostek
- d. Invoice dan kuitansi tanda penerimaan.

VI. MASA BERAKHIRNYA KONTRAK

Pada dasarnya kontrak akan berakhir setelah terpenuhinya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 6 (enam) bulan + Opsi sewa 1 (satu) bulan + 1 (satu) bulan sesuai klausul pasal yang disebutkan dalam Surat Perjanjian sewa.

VII. ADDENDUM / OPSI KONTRAK

7.1. Addendum / Opsi Kontrak dapat dilakukan apabila memang diperlukan oleh pihak pekerjaan dalam hal ini Marine Region IV Cilacap.

7.2. Nilai Biaya Sewa per bulan untuk pelaksanaan Addendum / Opsi dapat lebih rendah dari kontrak utama atau sama dengan nilai sewa kontrak perbulan yang telah berjalan sesuai kesepakatan yang akan dilakukan oleh pelaksana proses kontrak fungsi Comercial Shipping yang akan dilakukan sebelum pelaksanaan Kontrak Utama berakhir.

7.3. Persetujuan Nilai Sewa perbulan dituangkan dalam Addendum Kontrak dengan jangka waktu pelaksanaan yang disepakati pada awal kontrak.

VIII. MEKANISME PEMBAYARAN

8.1. Pembayaran tagihan pekerjaan sewa Peralatan atau 1 (satu) unit Tug Boat Minimal 3000 HP ini dapat dilakukan pertermin pada setiap bulan setelah pekerjaan selesai dilaksanakan 30 (tiga puluh) hari kalender

8.2. Setiap termin pembayaran harus dilengkapi dokumen seperti tercantum dalam Penerimaan dan Syarat-syarat penerimaan pada butir 5.2.2. tersebut diatas

IX. LAIN - LAIN

9.1. Hal-hal yang tercantum dalam Uraian dan Syarat-syarat kerja tersebut diatas akan dituangkan dalam klausul dan pasal Surat Perjanjian Borongan Pekerjaan.

9.2. Uraian dan Syarat-syarat Kerja pekerjaan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SPB No. pekerjaan sewa Peralatan atau 1 (satu) unit Tug Boat Minimal 3000 HP.

9.3. CSMS kategori Hight Risk (H)

X. SELESAI